



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.58/Pid.B/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : PRIHADI SUDARTO Als ADI Als KIKI;
Tempat Lahir : Lelateng;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 05 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;

Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Lingkungan Ketapang, Kel/Desa
Lelateng Kecamatan Negara
Kabupaten Jembrana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SMA;
- II. Nama Lengkap : RISDIYANTO Als AJENG;
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 04 Sseptember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;

Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Dusun Kedaleman RT/RW 002/001
Dusun Kedaleman Desa/Kelurahan
Kemiren Kecamatan Glagah
Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I PRIHADI SUDARTO als ADI alias KIKI dan Terdakwa II

Risdiyanto als Ajeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 58/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI dan terdakwa II RISDIYANTO Als AJENG bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I PRIHADI SUDARTO Als ADI Als KIKI selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa II RISDIYANTO Als AJENG selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dengan nomor

imei : 865643032778236,

1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A37

Dikembalikan kepada Saksi I KETUT SUTERNA

1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam

1 (satu) buah helm merk Bogo warna hitam

1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam

1 (satu) lembar nota tanggal 22-1-2015

1 (satu) lembar nota kios SURANADI tanggal 7-3-2017

Dirampas untuk dimusnahkan

Menetapkan agar masing masing terdakwa membayar biaya

perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan para terdakwa, penuntut umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I PRIHADI SUDARTO Als ADI Als KIKI dan terdakwa II RISDIYANTO Als AJENG pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 11.00 WITA, pada hari Selasa Tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 08.40 WITA, pada hari Rabu Tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 09.15 WITA , pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 09.30 WITA, dan pada pada hari Senin Tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WITA , atau pada suatu waktu dalam tahun 2015-2018 bertempat di Kios Pasar Tusan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, Kios “ SURANADI “ di jalan Gajah mada No. 82 A Semarapura Kec./Kab. Klungkung, toko “ PUTRI “di Jalan Rama Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Toko UD

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar di Jl Kecubung Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, counter Pink Celuler Jalan Diponogoro Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, Terdakwa PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI (Terdakwa I) bersama sama dengan Terdakwa RISDIYANTO Als AJENG (Terdakwa II) berangkat dari tempat tinggal Terdakwa I di Jembrana menuju Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X TRAIX warna hitam dengan Nomor polisi P 5753 ZY dan sekira pukul 11.00 Wita, sampai di Kios Pasar Tusan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam pasar sedangkan Terdakwa II menunggu di depan pasar sambil mengamati situasi dan pada saat di dalam pasar Terdakwa I mendekati salah satu kios dan berpura – pura belanja barang berupa 12 (Dua belas) botol Aqua tanggung, 2 (Dua) Pack rokok merk marlboro merah, 5 (Lima) pack rokok merk marlboro mentol, 5 (Lima) pack rokok merk marlboro putih, 2 (Dua) pack rokok merk sampoerna mentol, 5 (Lima) pack rokok merk djisamsoe, 6 (Enam) pack rokok merk sampoerna biasa, 2 (Dua) dus teh gelas, 2 (Dua) mie goreng, 2 (Dua) lusin froredina, 15 (Lima belas) bungkus permen campur dan 1 (Satu) pack extra joss kemudian pada saat pemilik

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios sedang membuat nota, Terdakwa I mengatakan akan menaruh dulu barang – barang belanjaan di sepeda motor kemudian habis itu baru akan Terdakwa I bayar barang barang tersebut mendengar hal tersebut pemilik kios percaya dan Terdakwa I pun menuju sepeda motor dimana di tempat sepeda motor sudah menunggu Terdakwa II kemudian sampai di sepeda motor para Terdakwa kabur dengan membawa barang barang belanjaan yang belum dibayar.

- Pada hari Selasa Tanggal 7 Maret 2017 para Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa I di Jembrana menuju Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X TRAIK warna hitam dengan Nomor polisi P 5753 ZY dan sekira pukul 08.40 Wita sampai di Kios “ SURANADI “ di jalan Gajah mada No. 82 A Semarapura Kec./Kab. Klungkung dimana Terdakwa II menunggu di depan dan Terdakwa I masuk ke dalam kios dan membeli obat batuk, Aqua Gelas 1 (satu) dus dan beberapa bungkus kopi saset merk ABC dengan total belanja Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I melakukan pembayaran kepada pemilik kios. Selanjutnya Terdakwa lagi I membeli barang berupa 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna Mild, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Inter GG, 10 (sepuluh) Bungkus rokok In Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Pro Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Marlboro, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Surya 12, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna Hijau, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Dji Sam Soe 12, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Dji Sam Soe 16, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Sampoerna Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok In Mild dan 4 (empat) renteng Kopi Susu ABC saset dengan total belanjaan sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan nota Terdakwa I menyuruh pemilik kios untuk mengambil kardus Aqua gelas kosong kemudian Terdakwal memasukan semua belanjaan tersebut kedalam kardus kosong tersebut setelah itu Terdakwa I mengatakan akan menitipkan barang – barang belanjaan tersebut kepada pemilik kios dan pemilik kios mengatakan iya, kemudian pada saat pemilik kios lengah Terdakwa I mengambil kardus yang berisi barang berupa 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna Mild, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Inter GG, 10 (sepuluh) Bungkus rokok In Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Pro Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Marlboro, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Surya 12, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Samoerna Hijau, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Dji Sam Soe 12, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Dji Sam Soe 16, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Sampoerna Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok In Mild dan 4 (empat) renteng Kopi Susu ABC saset yang belum Terdakwa I bayar dengan meninggalkan kardus yang berisi Aqua yang Terdakwa beli sebelumnya kemudian para Terdakwa meninggalkan kios.

- Pada hari Rabu Tanggal 8 Maret 2017 para Terdakwa berangkat dari tempat tinggal para Terdakwa di Jembrana menuju Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X TRAIX warna hitam dengan Nomor polisi P 5753 ZY dan sekira pukul 09.15 Wita sampai di toko “ PUTRI “di Jalan Rama Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa II menunggu di depan toko samping sepeda motor sambil mengamati situasi dan pada saat di dalam toko Terdakwa I berpura-pura belanja 2 (dua) dus Aqua gelas selanjutnya Terdakwa I membuka Aqua gelas dan memasukan Aqua tersebut ke dalam tas

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik setelah itu Terdakwa I membeli berbagai jenis rokok antara lain 2 (dua) pak rokok marlboro merah, 1 (satu) pak rokok marlboro putih, 9 (sembilan) Bungkus rokok LA, 4 (empat) Bungkus rokok dunhil hitam, 1 (satu) pak rokok geo, 9 (sembilan) Bungkus rokok Dji Sam Soe, 5 (lima) Bungkus rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok U Mild, 5 (lima) Bungkus rokok Pro Mild, 5 (lima) Bungkus rokok In Mild, 1 (satu) pak rokok Surya, 5 (lima) Bungkus rokok jarum super ,10 (sepuluh) Bungkus rokok sampoerna hijau, 1 (satu) pak rokok gudang garam inter, selanjutnya rokok rokok tersebut Terdakwa I masukan ke dalam kardus Aqua gelas yang isinya sudah dipindahkan ke tas plastik kemudian pada saat pemilik toko membuat nota Terdakwa I kabur dengan membawa barang barang tanpa membayar serta mengambil juga 1 (satu) unit Handphone Merk Asus (Zenphone series) warna hitam yang Terdakwa I lihat ditaruh diatas meja kasir dimana Terdakwa I bersama – sama Terdakwa II kabur ke arah timur jalan rama Klungkung.

- Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 para Terdakwa berangkat dari tempat tinggal para Terdakwa di Jembrana menuju Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X TRAIX warna hitam dengan Nomor polisi P 5753 ZY dan sekira pukul 09.30 Wita, sampai di Toko UD Mekar di Jl Kecubung Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Terdakwa II menunggu di depan toko sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam toko berpura pura membeli barang berupa 5 (lima) bungkus rokok marlboro merah, 5 (lima) bungkus rokok marlboro putih, 6 (enam) bungkus rokok dunhil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna, 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 2 (dua) bungkus rokok mild hitam, 2 (dua) bungkus rokok mild

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam, 1 (satu) bungkus rokok surya 12, 7 (tujuh) bungkus rokok in mild yang berada di rak kemudian setelah barang barang tersebut terkumpul dan Terdakwa I masukan ke dalam tas dan pada saat karyawan toko lengah Terdakwa I bersama Terdakwa II kabur dengan sebelumnya juga mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo seri A37 warna gold yang ada diatas meja.

- Pada pada hari Senin Tanggal 7 Mei 2018 para Terdakwa berangkat dari tempat tinggal para Terdakwa di Jembrana menuju Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X TRAX warna hitam dengan Nomor polisi P 5753 ZY dan sekira pukul 09.00 Wita sampai di counter Pink Celuler Jalan Diponogoro Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Terdakwa II menunggu di depan counter sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam counter dan menanyakan harga handphone yang berada di rak / etalase kaca yang ada di counter Pink Celuler kemudian setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi meninggalkan counter dan tidak berselang lama para Terdakwa kembali lagi ke counter Pink Celuler dengan membawa 3 (tiga) buah kardus minuman masing-masing 1 (satu) buah kardus Aqua kosong, 1 (satu) buah kardus Aqua yang isinya hanya setengah, dan 1 (satu) buah kardus teh gelas dan 3 (tiga) buah kardus tersebut Terdakwa I bawa masuk ke dalam counter lalu 1 (satu) buah kardus Aqua kosong Terdakwa I taruh di atas etalase, 1 (satu) buah kardus Aqua yang isinya hanya setengah Terdakwa I taruh di kursi depan etalase serta 1 (satu) buah kardus teh gelas Terdakwa I taruh di lantai selanjutnya Terdakwa I berpura pura membeli handphone kemudian Terdakwa I menanyakan handphone yang baru dan

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk handphone OPPO kemudian penjaga counter Pink Celuler mengeluarkan Handphone yang ada di rak / etalase kaca dengan merk OPPO dan menaruhnya diatas rak kaca selanjutnya pada saat salah satu penjaga Counter pergi Terdakwa I menyuruh karyawan yang tinggal lagi satu untuk mengeluarkan seluruh handphone baru yang ada di dalam rak atau etalase kaca kemudian Terdakwa I pura pura melihat harga serta membandingkan harga yang Terdakwa I bawa dengan alasan akan dibawa ke kapal pesiar dan setelah handphone tersebut Terdakwa I lihat-lihat selanjutnya dimasukkan semua ke dalam 1 (satu) buah kardus Aqua kosong yang ditaruh di atas etalase kemudian setelah semua handphone masuk ke dalam kardus beberapa saat kemudian saat karyawan Pink Cellular sibuk melayani pembeli lainnya Terdakwa I mengatakan kepada karyawan tersebut yang sedang sibuk melayani pembeli bahwa Terdakwa I tidak jadi mengambil atau membeli barang, lalu Terdakwa II masuk ke dalam counter mengambil kardus berisi 13 (tiga belas) handphone dengan berbagai merk dan type, para Terdakwa keluar menuju motor dan kabur ke arah timur Jalan Diponegoro Klungkung dengan meninggalkan 1 (satu) buah kardus Aqua gelas yang hanya berisi setengah dan 1 (satu) kardus teh gelas dengan harapan karyawan toko mengira handphone masih berada di dalam kardus Aqua yang para Terdakwa tinggalkan. Setelah para Terdakwa sampai di denpasar Terdakwa I sempat menjual salah satu handphone curian tersebut di denpasar untuk biaya pulang ke jawa, dan kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke surabaya mengendarai motor yamaha X TRAIK warna hitam dengan Nomor polisi P 5753 ZY, dan sampai di Surabaya para Terdakwa jual sisa HP curian tersebut sama orang yang para Terdakwa temui di pasar

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokromo dengan cara dijual diecer, dimana uang dari hasil menjual hp tersebut sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut sudah habis para Terdakwa pakai untuk memenuhi kehidupan sehari-hari untuk makan dan minum serta untuk jalan-jalan dan juga untuk mencari cowok kemudian pada saat para Terdakwa akan kembali ke Bali karena tidak ada ongkos para Terdakwa menjual sepeda motor X trail sama orang yang para Terdakwa temui di pasar Wonokromo sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian setelah selesai jual motor para Terdakwa ke Bali dengan naik bis kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 wita para Terdakwa ditangkap di rumah para Terdakwa di Lingkungan Ketapang Kel/Desa Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, kemudian para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Klungkung.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengambil barang-barang tanpa seijin para saksi sebagai pemilik menimbulkan kerugian sekitar Rp 39.567.000,- (Tiga puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I NYOMAN SURA,

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 7 Maret 2017 sekitar pukul 08.40 Wita bertempat di Kios “ SURANADI “ milik saksi jalan Gajah mada No. 82 A Semarang Kec./Kab. Klungkung;

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sedang menjaga kios saksi tiba-tiba datang seseorang laki-laki dengan ciri-ciri umurnya sekira 40 tahunan, memiliki hidung sedikit tebal, perwakan tinggi, menggunakan helm dan jaket kain warna abu-abu dan suaranya seperti orang seperti Bencong dan ditanganya memegang uang kemudian orang tersebut (terlapor) membeli obat batuk, Aqua Gelas 1 (stu) dus dan beberapa bungkus kopi saset merk ABC dengan total belanja Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya orang tersebut melakukan pembayaran kepada saksi. Setelah itu orang tersebut lagi membeli barang berupa 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna Mild, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Inter GG, 10 (sepuluh) Bungkus rokok In Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Pro Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Marlboro, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Surya 12, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Samoerna Hijau, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Dji Sam Soe 12, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Dji Sam Soe 16, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Sampoerna Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok In Mild dan 4 (empat) renteng Kopi Susu ABC saset dengan total belanjaan sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya orang tersebut menyuruh mengambil kardus Aqua gelas kosong dan memasukan semua belanjaan tersebut kedalam kardus kosong tersebut, pada saat orang tersebut memasukan barang-barang belanjaan orang tersebut mengatakan akan menitip barang belanjaan tersebut di kios namun orang tersebut belum membayarnya setelah barang-barang belanjaan semua masuk kedalam kardus aqua kosong;
- Bahwa orang tersebut menyuruh saksi untuk membuat nota barang belanjannya tersebut. Kemudian saksi membuat nota barang-barang belanjaan orang tersebut

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah selesai membuat nota saksi melihat orang tersebut sudah tidak ada di kios saksi dan saksi melihat kardus aqua tersebut masih ada di kios;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 wita saksi merasa merasa jangan dengan kardus yang ditinggal tersebut, selanjutnya saksi membuka kardus tersebut dan isinya aqua gelas yang dibeli diawal oleh oarang tersebut sedangkan kardus yang berisi rokok dibawa pergi oleh orang tersebut.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. NI NYOMAN RUKI

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Kios milik yang berada di Pasar Tusan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung seperti biasa saksi berjualan dan melayani para pembeli kemudian datanglah 1 (satu) orang laki laki bencong dengan ciri – ciri hidung mancung dengan tubuh kurus yang tidak saksi kenal kemudian mengatakan mau membeli beberapa rokok dan beberapa dagangan lainnya setelah itu laki – laki tersebut mengambil beberapa barang;
- Bahwa dari barang barang yang sudah diambil tersebut saksi buatkan nota, dimana barang barang yang diambil tersebut berupa 12 (Dua belas) botol Aqua tanggung, 2 (Dua) Pack rokok merk marlboro merah, 5 (Lima) pack rokok merk marlboro mentol, 5 (Lima) pack rokok merk marlboro putih, 2 (Dua) pack rokok merk sampoerna mentol, 5 (Lima) pack rokok merk djsamsoe, 6 (Enam) pack rokok merk sampoerna biasa, 2 (Dua) dus teh gelas,

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (Dua) mie goreng, 2 (Dua) lusin froredina, 15 (Lima belas) bungkus permen campur dan 1 (Satu) pack extra joss;

- Bahwa setelah barang barang tersebut dimasukan ke dalam plastik setelah itu laki – laki tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa akan menaruh barang barang yang sudah diambil tersebut di sepeda motornya, tanpa curiga saksi mempersilahkan namun beberapa menit saksi tunggu – tunggu laki-laki itu tidak juga kembali dan barang barang yang sudah diambil belum dibayar mendapati hal tersebut saksi baru sadar bahwa barang – barang saksi tersebut telah dicuri dan dibawa kabur laki laki tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. NI LUH CITRA DEWI;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, sekira pukul 11.00 Wita, saksi dihubungi oleh mertua saksi NI WAYAN RINTIN bahwa dia telah mengalami peristiwa pencurian di kiosnya yang ada di pasar Tusan mendengar hal tersebut saksi datang ke pasar Tusan sampai disana saksi bertemu dengan mertua saksi NI WAYAN RINTIN ;
- Bahwa mertua saksi bilang bahwa dia telah kehilangan tersebut saksi buat nota, dimana barang barang yang diambil tersebut berupa 12 (Dua belas) botol Aqua tanggung, 2 (Dua) Pack rokok merk marlboro merah, 5 (Lima) pack rokok merk marlboro mentol, 5 (Lima) pack rokok merk marlboro putih, 2 (Dua) pack rokok merk sampoerna mentol, 5 (Lima) pack rokok merk djisamsoe, 6 (Enam) pack rokok merk sampoerna biasa, 2 (Dua) dus teh gelas, 2 (Dua) mie goreng, 2 (Dua) lusin froredina, 15 (Lima belas) bungkus permen campur dan 1

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) pack extra joss, yang dilakukan oleh laki – laki bencong dengan ciri – ciri hidung mancung tubuh kurus dengan cara berpura – pura belanja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. I KETUT SUTERNA,

- Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini karena saksi telah membeli Handphone dari orang lain dan setelah saksi di periksa di Polres Klungkung baru saksi ketahui bahwa Handphone yang saksi beli ternyata handphone hasil curian;
- .Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dengan nomor imei : 865643032778236 lengkap dengan kotaknya adalah handphone yang telah saksi beli dari orang lain dan setelah saksi di periksa di Polres Klungkung baru saksi ketahui bahwa Handphone yang saksi beli ternyata handphone hasil curian;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dengan nomor imei : 865643032778236 lengkap dengan kotaknya yang saksi beli dari PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI seharga Rp 1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah) belum sempat saksi jual kepada orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat benar dan tidak ada keberatan;

5. I NENGAH WIRATA

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di toko milik saksi di di Toko UD Mekar di Jl Kecubung Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung pada saat saksi sembanya keliling toko datang 2 (dua) orang laki – laki (bencong) dengan salah satunya memiliki cirri – cirri hidung mancung dan mengetakan kepada saksi mau berlangganan barang dan saksi katakana silakan;

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian salah satu laki laki bencong tersebut masuk ke toko dimana yang satunya masih berdiri di dekat sepeda motor yang dibawanya dan setelah bertransaksi laki – laki bencong tersebut bayar barang yang dibeliny;
- Bahwa kemudian selanjutnya saksi pergi ke Denpasar selanjutnya selang satu jam kemudian saksi dihubungi karyawan saksi dan mengatakan toko saksi mengalami kecurian mendengar hal tersebut saksi kembali ke toko dan sampai ditoko saksi tanya sama karwayan saksi apa yang terjadi dijawab oleh karyawan saksi bahwa 2 (dua) orang laki – laki (bencong) dengan salah satunya memiliki cirri – cirri hidung mancung yang sebelumnya sempat ketemu saksi telah mengambil barang barang yang ada di toko dengan cara berpura pura membeli barang berupa 5 (lima) bungkus rokok marlboro merah, 5 (lima) bungkus rokok marlboro putih, 6 (enam) bungkus rokok dunhil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna, 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 2 (dua) bungkus rokok mild hitam, 2 (dua) bungkus rokok mild putih, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam, 1 (satu) bungkus rokok surya 12, 7 (tujuh) bungkus rokok in mild yang berada di rak kemudian setelah barang barang tersebut terkumpul dan dimasukan ke dalam tas dan pada saat karyawan saksi lengah pelaku kabur dengan sebelumnya mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo seri A37 warna gold yang ditaruh oleh karyawan saksi NI KADEK DIAH WIDIANTI di atas meja kasir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat benar dan tidak ada keberatan;

6. AGUS EKA YULIANTO;

- bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 7 Mei 2018 saksi dihubungi oleh karyawan saksi yang pada saat itu menjaga couter Pink Celuler yang berada di Jalan

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diponogoro Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Bhawa counter telah mengalami peristiwa pencurian Handphone ;
- bahwa kemudian saksi datang ke counter dan sesampainya di counter memang benar counter telah kehilangan 13 (tiga belas) Handphone dengan berbagai merk dan type yaitu 1 (satu) handphone merk Xiaomy Note 5A Prime dengan nomor imei : 86817403131456423, 1 (satu) handphone merk Samsung J2 Prime dengan nomor imei : 355210092093737, 1 (satu) handphone merk Samsung J7 Prime dengan nomor imei : 357271091823851, 1 (satu) handphone merk Samsung J3 Pro dengan nomor imei : 359755083880738, 1 (satu) handphone merk Samsung J5 Pro dengan nomor imei : 358338085280248, 1 (satu) handphone merk Samsung J7 Pro dengan nomor imei : 358796083533324, 1 (satu) handphone merk OPPO A37 dengan nomor imei : 865642038745553, 1 (satu) handphone merk OPPO A37 dengan nomor imei : 865643032778236, 1 (satu) handphone merk OPPO A83 dengan nomor imei : 868503032922894, 1 (satu) handphone merk OPPO F7 dengan nomor imei : 869949030151219, 1 (satu) handphone merk Huawei Y5 Zon dengan nomor imei : 867388039921615, 1 (satu) handphone merk Huawei Y7 Prime dengan nomor imei : 865005030000056, 1 (satu) handphone merk Xiaomi Redmi 5 R2/M16 dengan nomor imei : 868203037681880, ;
 - bahwa kemudian saksi Tanya sama karyawan saksi siapa pelakunya dijawab oleh karyawan saksi bahwa yang telah melakukan pencurian 13 (tiga belas) Handphone dengan berbagai merk dan type tersebut adalah 2 (Dua) orang laki – laki bencong dengan cirri – cirri salah satunya memiliki hidung mancung yang tidak dikenal dengan cara

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura pura membeli handphone namun pada saat karyawan saksi lengah 2 (Dua) orang laki – laki bencong tersebut membawa kabur 13 (tiga belas) Handphone dengan berbagai merk dan type tersebut dan dengan adanya kejadian tersebut di laporkan ke pihak yang berwenang supaya mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat benar dan tidak ada keberatan;

7. FAJRIANA ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di counter Pink Celuler Jalan Diponogoro Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, pada saat saksi jaga counter Pink Celuler datang 2 (Dua) orang laki – laki bencong dengan cirri – cirri salah satunya memiliki hidung mancung yang tidak saksi kenal menanyakan harga handphone yang berada di rak / etalase kaca yang ada di counter Pink Celuler;
- Bahwa kemudian setelah sempat menanyakan harga 2 (dua) orang laki – laki bencong tersebut pergi meninggalkan counter dan tidak berselang lama ke 2 (dua) laki laki bencong tersebut kembali lagi ke counter Pink Celuler dengan membawa 3 (tiga) buah kardus minuman dan berpura pura membeli handphone;
- Bahwa kemudian salah satu dari laki laki tersebut menanyakan handphone yang baru dan menunjuk handphone OPPO kemudian saksi selaku penjaga counter Pink Celuler mengeluarkan Handphone yang ada di rak / etalase kaca dengan merk OPPO dan menaruhnya diatas rak kaca selanjutnya teman saksi sesame penjaga Counter pergi ke counter Pink Celuler yang satunya yang ada di jalan puputan K Lungkung selanjutnya pada saat teman saksi pergi salah satu dari laki laki bencong tersebut

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh handphone baru yang ada di dalam rak atau etalase kaca kemudian orang tersebut melihat harga serta membandingkan harga dengan alasan akan dibawa ke kapal pesiar dan pada saat saksi lengah salah satu laki laki bencong tersebut memasukan sebanyak 13 (tiga belas) Handphone dengan berbagai merk dan type ke dalam kardus merk Aqua selanjutnya laki laki bencong tersebut berkata bahwa dia tidak mengambil barang barang yang ada di counter selanjutnya 2 (dua) orang laki – laki bencong tersebut pergi ke arah timur jalan diponogoro kemudian selang beberapa saat kemudian saksi baru sadar bahwa 2 (dua) orang laki –laki bencong tersebut telah membawa lari 13 (tiga belas) Handphone dengan berbagai merk dan type tersebut dan dengan adanya kejadian tersebut saksi menghubungi bos saksi atas nama AGUS EKA YULIANTO dengan mengatakan bahwa counter telah mengalami peristiwa pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat benar dan tidak ada keberatan;

8. JIETJE SURIANTO ;

- Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Rabu Tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di toko “ PUTRI “ milik saksi di Jalan Rama Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung saksi sedang menjaga toko tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki – laki bencong dimana 1 (satu) orang laki laki bencong tersebut masuk kedalam kios dengan berpura-pura belanja sedangkan yang lagi 1 (satu) menunggu di atas motor pinggir jalan depan toko, selanjutnya laki – laki yang masuk ke toko belanja 2 (dua) dus Aqua gelas selanjutnya laki laki tersebut membuka Aqua gelas dan memasukan Aqua tersebut ke dalam tas plastik selanjutnya laki laki tersebut membeli berbagai jenis rokok antara lain 2

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) pak rokok marlboro merah, 1 (satu) pak rokok marlboro putih, 9 (sembilan) Bungkus rokok LA, 4 (empat) Bungkus rokok dunhil hitam, 1 (satu) pak rokok geo, 9 (sembilan) Bungkus rokok Dji Sam Soe, 5 (lima) Bungkus rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok U Mild, 5 (lima) Bungkus rokok Pro Mild, 5 (lima) Bungkus rokok In Mild, 1 (satu) pak rokok Surya, 5 (lima) Bungkus rokok jarum super ,10 (sepuluh) Bungkus rokok sampoerna hijau, 1 (satu) pak rokok gudang garam inter, selanjutnya rokok rokok tersebut dimasukan ke dalam kardus Aqua gelas yang isinya sudah dipindahkan ke tas plastik kemudian saksi membuat nota dan pada saat saksi membuat nota tersebut laki laki bencong tersebut sudah tidak ada dan kabur tanpa membayar dan setelah saksi lihat 1 (satu) unit Handphone Merk Asus (Zenphone series) warna hitam milik saksi yang sebelumnya saksi taruh di meja kasir juga tidak ada selanjutnya saksi minta tolong sama tetangga dan coba mengejar pelaku namun pelaku tidak bisa saksi temui selanjunya dengan adanya kejadian tersebut saksi laporkan ke Polres Klungkung guna mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian beberapa kali di wilayah hukum Polres Klungkung berawal dari hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, Terdakwa bersama sama dengan RISDIYANTO Als AJENG berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Jembrana menuju Klungkung dengan

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X TRAIK warna hitam dengan Nomor polisi P 5753 ZY dan sekira pukul 11.00 Wita, sampai di Kios Pasar Tusan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, kemudian Terdakwa masuk ke dalam pasar sedangkan RISDIYANTO Als AJENG menunggu di depan pasar sambil mengamati situasi dan pada saat di dalam pasar Terdakwa mendekati salah satu kios dan berpura – pura belanja barang berupa 12 (Dua belas) botol Aqua tanggung, 2 (Dua) Pack rokok merk marlboro merah, 5 (Lima) pack rokok merk marlboro mentol, 5 (Lima) pack rokok merk marlboro putih, 2 (Dua) pack rokok merk sampoerna mentol, 5 (Lima) pack rokok merk dji samsoe, 6 (Enam) pack rokok merk sampoerna biasa, 2 (Dua) dus teh gelas, 2 (Dua) mie goreng, 2 (Dua) lusin froredina, 15 (Lima belas) bungkus permen campur dan 1 (Satu) pack extra joss kemudian pada saat pemilik kios sedang membuat nota, Terdakwa mengatakan akan menaruh dulu barang – barang belanjaan Terdakwa di sepeda motor kemudian habis itu baru akan Terdakwa bayar barang barang tersebut mendengar hal tersebut pemilik kios percara dan Terdakwa pun menuju sepeda motor dimana di tempat sepeda motor sudah menunggu RISDIYANTO Als AJENG kemudian sampai di sepeda motor Terdakwa dan RISDIYANTO Als AJENG kabur dengan membawa barang barang belanjaan yang belum kami bayar, kemudian pada hari Selasa Tanggal 7 Maret 2017 Terdakwa bersama sama dengan RISDIYANTO Als AJENG berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Jembrana menuju Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X TRAIK warna hitam dengan Nomor polisi P 5753 ZY dan sekira pukul 08.40 Wita sampai di Kios “ SURANADI “ di jalan Gajah mada No. 82 A Semarapura Kec./Kab.

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung dimana RISDIYANTO Als AJENG menunggu di depan dan Terdakwa masuk ke dalam kios dan membeli obat batuk, Aqua Gelas 1 (stu) dus dan beberapa bungkus kopi saset merk ABC dengan total belanja Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada pemilik kios. Selanjutnya Terdakwa lagi membeli barang berupa 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna Mild, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Inter GG, 10 (sepuluh) Bungkus rokok In Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Pro Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Marlboro, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Surya 12, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Samoerna Hijau, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Dji Sam Soe 12, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Dji Sam Soe 16, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Sampoerna Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok In Mild dan 4 (empat) renteng Kopi Susu ABC saset dengan total belanjaan sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dibuatkan nota Terdakwa menyuruh pemilik kios untuk mengambil kardus Aqua gelas kosong kemudian Terdakwa memasukkan semua belanjaan tersebut kedalam kardus kosong tersebut setelah itu Terdakwa mengatakan akan menitipkan barang – barang belanjaan tersebut kepada pemilik kios dan pemilik kios mengatakan iya, kemudian pada saat pemilik kios lengah Terdakwa mengambil kardus yang berisi barang berupa 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna Mild, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Inter GG, 10 (sepuluh) Bungkus rokok In Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Pro Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Marlboro, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Surya 12, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Samoerna Hijau, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Dji Sam Soe 12, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Dji Sam Soe 16, 20 (dua puluh) Bungkus

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoerna Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok In Mild dan 4 (empat) renteng Kopi Susu ABC saset yang belum Terdakwa bayar dengan meninggalkan kardus yang berisi Aqua yang Terdakwa beli sebelumnya kemudian Terdakwa kabur bersama RISDIYANTO Als AJENG meninggalkan kios, kemudian pada hari Rabu Tanggal 8 Maret 2017 Terdakwa bersama sama dengan RISDIYANTO Als AJENG berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Jembrana menuju Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X TRAIK warna hitam dengan Nomor polisi P 5753 ZY dan sekira pukul 09.15 Wita sampai di toko “ PUTRI “di Jalan Rama Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko sedangkan RISDIYANTO Als AJENG menunggu di depan toko samping sepeda motor sambil mengamati situasi dan pada saat di dalam toko Terdakwa berpura-pura belanja 2 (dua) dus Aqua gelas selanjutnya laki laki Terdakwa membuka Aqua gelas dan memasukan Aqua tersebut ke dalam tas plastik setelah itu Terdakwa membeli berbagai jenis rokok antara lain 2 (dua) pak rokok marlboro merah, 1 (satu) pak rokok marlboro putih, 9 (sembilan) Bungkus rokok LA, 4 (empat) Bungkus rokok dunhil hitam, 1 (satu) pak rokok geo, 9 (sembilan) Bungkus rokok Dji Sam Soe, 5 (lima) Bungkus rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok U Mild, 5 (lima) Bungkus rokok Pro Mild, 5 (lima) Bungkus rokok In Mild, 1 (satu) pak rokok Surya, 5 (lima) Bungkus rokok jarum super ,10 (sepuluh) Bungkus rokok sampoerna hijau, 1 (satu) pak rokok gudang garam inter, selanjutnya rokok rokok tersebut Terdakwa masukan ke dalam kardus Aqua gelas yang isinya sudah dipindahkan ke tas plastik kemudian pada saat pemilik toko membuat nota

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kabur dengan membawa barang barang tanpa membayar serta mengambil juga 1 (satu) unit Handphone Merk Asus (Zenphone series) warna hitam yang Terdakwa lihat ditaruh diatas meja kasir dimana Terdakwa bersama – sama RISDIYANTO Als AJENG kabur ke arah timur jalan rama Klungkung, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Terdakwa bersama sama dengan RISDIYANTO Als AJENG berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Jembrana menuju Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X TRAIK warna hitam dengan Nomor polisi P 5753 ZY dan sekira pukul 09.30 Wita, sampai di Toko UD Mekar di Jl Kecubung Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, RISDIYANTO Als AJENG menunggu di depan toko sedangkan Terdakwa masuk ke dalam toko berpura pura membeli barang berupa 5 (lima) bungkus rokok marlboro merah, 5 (lima) bungkus rokok marlboro putih, 6 (enam) bungkus rokok dunhil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna, 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 2 (dua) bungkus rokok mild hitam, 2 (dua) bungkus rokok mild putih, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam, 1 (satu) bungkus rokok surya 12, 7 (tujuh) bungkus rokok in mild yang berada di rak kemudian setelah barang barang tersebut terkumpul dan Terdakwa masukan ke dalam tas dan pada saat karyawan toko lengah Terdakwa kabur dengan sebelumnya juga mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo seri A37 warna gold yang ada diatas meja dengan RISDIYANTO Als AJENG , kemudian pada pada hari Senin Tanggal 7 Mei 2018 Terdakwa bersama sama dengan RISDIYANTO Als AJENG berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Jembrana menuju Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X TRAIK warna hitam dengan

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor polisi P 5753 ZY dan sekira pukul 09.00 Wita sampai di counter Pink Celuler Jalan Diponogoro Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dimana RISDIYANTO Als AJENG menunggu di depan counter sedangkan Terdakwa masuk ke dalam counter dan menanyakan harga handphone yang berada di rak / etalase kaca yang ada di counter Pink Celuler kemudian setelah itu Terdakwa bersama RISDIYANTO Als AJENG pergi meninggalkan counter dan tidak berselang lama Terdakwa bersama RISDIYANTO Als AJENG kembali lagi ke counter Pink Celuler dengan membawa 3 (tiga) buah kardus minuman dan masuk lagi ke dalam counter dengan berpura pura membeli handphone kemudian Terdakwa menanyakan handphone yang baru dan menunjuk handphone OPPO kemudian penjaga counter Pink Celuler mengeluarkan Handphone yang ada di rak / etalase kaca dengan merk OPPO dan menaruhnya diatas rak kaca selanjutnya pada saat salah satu penjaga Counter pergi Terdakwa menyuruh karyawan yang tinggal lagi satu untuk mengeluarkan seluruh handphone baru yang ada di dalam rak atau etalase kaca kemudian Terdakwa pura pura melihat harga serta membandingkan harga yang Terdakwa bawa dengan alasan akan Terdakwa bawa ke kapal pesiar dan pada saat penjaga counter lengah Terdakwa memasukan sebanyak 13 (tiga belas) Handphone dengan berbagai merk dan type ke dalam kardus merk Aqua selanjutnya dengan membawa 13 (tiga belas) Handphone dengan berbagai merk dan type yang ada dalam kardus Terdakwa berkata bahwa Terdakwa tidak mengambil barang barang yang ada di counter selanjutnya Terdakwa bersama RISDIYANTO Als AJENG pergi kearah timur jalan diponogoro kemudian sampai di denpasar Terdakwa sempat menjual salah satu

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone curian tersebut di Denpasar untuk biaya pulang ke Jawa, dan kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Surabaya, dan sampai di Surabaya kami jual sisa HP curian kami tersebut sama orang yang kami temui pasar Wonokromo dengan cara dijual diecer, dimana uang dari hasil menjual hp tersebut sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut sudah habis kami pakai untuk memenuhi kehidupan sehari-hari untuk makan dan minum serta untuk jalan-jalan dan juga untuk mencari cowok kemudian pada saat kami mau balik ke Bali karena tidak ada ongkos kami menjual sepeda motor X Traix sama orang yang kami temui di pasar Wonokromo sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian setelah selesai jual motor kami ke Bali dengan naik bis kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa dan teman Terdakwa RISDIYANTO Als AJENG ditangkap di rumah Terdakwa di Lingkungan Ketapang Kel/Desa Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Klungkung.

2. RISDIYANTO Als AJENG,:

- Bisa Terdakwa jelaskan Terdakwa melakukan pencurian beberapa kali di wilayah hukum Polres Klungkung berawal dari hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, Terdakwa bersama-sama dengan PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI berangkat dari tempat tinggal PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI di Jembrana menuju Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Traix warna hitam dengan Nomor polisi P 5753 ZY dan sekira pukul 11.00 Wita, sampai di Kios Pasar Tusan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, kemudian PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI masuk ke dalam pasar sedangkan Terdakwa menunggu di depan

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar sambil mengamati situasi dan pada saat di dalam pasar PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI mendekati salah satu kios dan berpura – pura belanja barang berupa 12 (Dua belas) botol Aqua tanggung, 2 (Dua) Pack rokok merk marlboro merah, 5 (Lima) pack rokok merk marlboro mentol, 5 (Lima) pack rokok merk marlboro putih, 2 (Dua) pack rokok merk sampoerna mentol, 5 (Lima) pack rokok merk djisamsoe, 6 (Enam) pack rokok merk sampoerna biasa, 2 (Dua) dus teh gelas, 2 (Dua) mie goreng, 2 (Dua) lusin froredina, 15 (Lima belas) bungkus permen campur dan 1 (Satu) pack extra joss kemudian pada saat pemilik kios sedang membuat nota, PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI mengatakan akan menaruh dulu barang – barang belanjaan PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI di sepeda motor kemudian habis itu baru akan PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bayar barang barang tersebut mendengar hal tersebut pemilik kios percara dan PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI pun menuju sepeda motor dimana di tempat sepeda motor sudah ada Terdakwa yang menunggu kemudian sampai di sepeda motor PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI dan RISDIYANTO Als AJENG kabur dengan membawa barang barang belanjaan yang belum kami bayar, kemudian pada hari Selasa Tanggal 7 Maret 2017 PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bersama sama dengan Terdakwa berangkat dari tempat tinggal PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI di Jembrana menuju Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X TRAIX warna hitam dengan Nomor polisi P 5753 ZY dan sekira pukul 08.40 Wita sampai di Kios “ SURANADI “ di jalan Gajah mada No. 82 A Semarapura Kec./Kab. Klungkung dimana Terdakwa menunggu di depan dan PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI masuk ke dalam kios dan membeli obat

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batuk, Aqua Gelas 1 (stu) dus dan beberapa bungkus kopi saset merk ABC dengan total belanja Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada pemilik kios. Selanjutnya PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI lagi membeli barang berupa 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna Mild, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Inter GG, 10 (sepuluh) Bungkus rokok In Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Pro Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Marlboro, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Surya 12, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Samoerna Hijau, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Dji Sam Soe 12, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Dji Sam Soe 16, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Sampoerna Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok In Mild dan 4 (empat) renteng Kopi Susu ABC saset dengan total belanjaan sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dibuatkan nota PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI menyuruh pemilik kios untuk mengambil kardus Aqua gelas kosong kemudian PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI memasukan semua belanjaan tersebut kedalam kardus kosong tersebut setelah itu PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI mengatakan akan menitipkan barang – barang belanjaan tersebut kepada pemilik kios dan pemilik kios mengatakan iya, kemudia pada saat pemilik kios lengah PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI mengambil kardus yang berisi barang berupa 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna Mild, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Inter GG, 10 (sepuluh) Bungkus rokok In Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Pro Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Marlboro, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Surya 12, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Samoerna Hijau, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Dji Sam Soe 12, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Dji Sam Soe 16, 20 (dua puluh) Bungkus

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoerna Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok In Mild dan 4 (empat) renteng Kopi Susu ABC saset yang belum PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bayar dengan meninggalkan kardus yang berisi Aqua yang PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI beli sebelumnya kemudian PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI kabur bersama Terdakwa meninggalkan kios, kemudian pada hari Rabu Tanggal 8 Maret 2017, PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bersama sama dengan Terdakwa berangkat dari tempat tinggal PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI di Jembrana menuju Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X TRAIK warna hitam dengan Nomor polisi P 5753 ZY dan sekira pukul 09.15 Wita sampai di toko “ PUTRI “di Jalan Rama Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selanjutnya PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa menunggu di depan toko samping sepeda motor sambil mengamati situasi dan pada saat di dalam toko PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI berpura-pura belanja 2 (dua) dus Aqua gelas selanjutnya laki laki Terdakwa membuka Aqua gelas dan memasukan Aqua tersebut ke dalam tas plastik setelah itu PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI membeli berbagai jenis rokok antara lain 2 (dua) pak rokok marlboro merah, 1 (satu) pak rokok marlboro putih, 9 (sembilan) Bungkus rokok LA, 4 (empat) Bungkus rokok dunhil hitam, 1 (satu) pak rokok geo, 9 (sembilan) Bungkus rokok Dji Sam Soe, 5 (lima) Bungkus rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok U Mild, 5 (lima) Bungkus rokok Pro Mild, 5 (lima) Bungkus rokok In Mild, 1 (satu) pak rokok Surya, 5 (lima) Bungkus rokok jarum super ,10 (sepuluh) Bungkus rokok sampoerna hijau, 1 (satu) pak rokok gudang garam inter, selanjutnya

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok rokok tersebut PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI masukan ke dalam kardus Aqua gelas yang isinya sudah dipindahkan ke tas plastik kemudian pada saat pemilik toko membuat nota PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI dan kabur dengan membawa barang barang tanpa membayar serta mengambil juga 1 (satu) unit Handphone Merk Asus (Zenphone series) warna hitam yang PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI lihat ditaruh diatas meja kasir dimana PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bersama – sama Terdakwa kabur ke arah timur jalan rama Klungkung, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 , PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bersama sama dengan Terdakwa berangkat dari tempat tinggal PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI di Jembrana menuju Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X TRAIX warna hitam dengan Nomor polisi P 5753 ZY dan sekira pukul 09.30 Wita, sampai di Toko UD Mekar di Jl Kecubung Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Terdakwa menunggu di depan toko sedangkan PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI masuk ke dalam toko berpura pura membeli barang berupa 5 (lima) bungkus rokok marlboro merah, 5 (lima) bungkus rokok marlboro putih, 6 (enam) bungkus rokok dunhil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna, 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 2 (dua) bungkus rokok mild hitam, 2 (dua) bungkus rokok mild putih, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam, 1 (satu) bungkus rokok surya 12, 7 (tujuh) bungkus rokok in mild yang berada di rak kemudian setelah barang barang tersebut terkumpul dan Terdakwa masukan ke dalam tas dan pada saat karyawan toko lengah PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI kabur dengan sebelumnya juga mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo seri A37

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga gold yang ada diatas meja dengan Terdakwa, kemudian pada pada hari Senin Tanggal 7 Mei 2018 PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bersama sama dengan Terdakwa berangkat dari tempat tinggal PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI di Jembrana menuju Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X TRAIK warna hitam dengan Nomor polisi P 5753 ZY dan sekira pukul 09.00 Wita sampai di counter Pink Celuler Jalan Diponogoro Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dimana Terdakwa menunggu di depan counter sedangkan PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI masuk ke dalam counter dan menanyakan harga handphone yang berada di rak / etalase kaca yang ada di counter Pink Celuler kemudian setelah itu PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bersama Terdakwa pergi meninggalkan counter dan tidak berselang lama PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bersama Terdakwa kembali lagi ke counter Pink Celuler dengan membawa 3 (tiga) buah kardus minuman dan masuk lagi ke dalam counter dengan berpura pura membeli handphone kemudian PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI menanyakan handphone yang baru dan menunjuk handphone OPPO kemudian penjaga counter Pink Celuler mengeluarkan Handphone yang ada di rak / etalase kaca dengan merk OPPO dan menaruhnya diatas rak kaca selanjutnya pada saat salah satu penjaga Counter pergi PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI menyuruh karyawan yang tinggal lagi satu untuk mengeluarkan seluruh handphone baru yang ada di dalam rak atau etalase kaca kemudian PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI pura pura melihat harga serta membandingkan harga yang PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bawa dengan alasan akan PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bawa

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kapal pesiar dan pada saat penjaga counter lengah PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI memasukan sebanyak 13 (tiga belas) Handphone dengan berbagai merk dan type ke dalam kardus merk Aqua selanjutnya dengan membawa 13 (tiga belas) Handphone dengan berbagai merk dan type yang ada dalam kardus dan PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI berkata kepada penjaga counter bahwa PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI tidak mengambil barang barang yang ada di counter selanjutnya PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bersama Terdakwa pergi kearah timur jalan diponogoro kemudian sampai di denpasar PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI dan Terdakwa sempat menjual salah satu handphone curian tersebut di denpasar untuk biaya pulang ke jawa, dan kemudian kami melanjutkan perjalanan ke surabaya, dan sampai di Surabaya kami jual sisa HP curian kami tersebut sama orang yang kami temui pasar Wonokromo dengan cara dijual diecer, dimana uang dari hasil menjual hp tersebut sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut sudah habis kami pakai untuk memenuhi kehidupan sehari hari untuk makan dan minum serta untuk jalan jalan dan juga untuk mencari cowok kemudian pada saat kami mau balik ke bali karena tidak ada ongkos kami menjual sepeda motor X traix sama orang yang kami temui di pasar Wonokromo sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian setelah selesai jual motor kami ke bali dengan naik bis kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 02.00 wita PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI dan teman Terdakwa ditangkap di rumah PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI di Lingkungan Ketapang Kel/Desa Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, kemudian

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Klungkung;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dengan nomor imei : 865643032778236,
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A37
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam
- 4.1 (satu) buah helm merk Bogo warna hitam
- 5.1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam
- 6.1 (satu) lembar nota tanggal 22-1-2015
- 7.1 (satu) lembar nota kios SURANADI tanggal 7-3-2017

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barangbukti diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian beberapa kali di wilayah hukum Polres Klungkung berawal dari hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, para terdakwa berangkat dari tempat tinggal PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI di Jembrana menuju Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X TRAIK warna hitam dengan Nomor polisi P 5753 ZY dan sekira pukul 11.00 Wita, sampai di Kios Pasar Tusan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, kemudian PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI masuk ke dalam pasar sedangkan Terdakwa menunggu di depan pasar sambil mengamati situasi dan pada saat di dalam pasar PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI mendekati salah satu kios dan berpura – pura belanja barang berupa 12 (Dua belas) botol Aqua tanggung, 2 (Dua) Pack rokok merk marlboro merah, 5 (Lima) pack rokok merk marlboro mentol, 5 (Lima) pack rokok merk marlboro putih, 2 (Dua) pack rokok merk sampoerna mentol, 5 (Lima) pack rokok merk djisamsoe, 6 (Enam) pack rokok merk

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna biasa, 2 (Dua) dus teh gelas, 2 (Dua) mie goreng, 2 (Dua) lusin froredina, 15 (Lima belas) bungkus permen campur dan 1 (Satu) pack extra joss kemudian pada saat pemilik kios sedang membuat nota, PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI mengatakan akan menaruh dulu barang – barang belanjaan PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI di sepeda motor kemudian habis itu baru akan PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bayar barang barang tersebut mendengar hal tersebut pemilik kios percara dan PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI pun menuju sepeda motor dimana di tempat sepeda motor sudah ada Terdakwa yang menunggu kemudian sampai di sepeda motor PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI dan RISDIYANTO Als AJENG kabur dengan membawa barang barang belanjaan yang belum kami bayar, kemudian pada hari Selasa Tanggal 7 Maret 2017 PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bersama sama dengan Terdakwa berangkat dari tempat tinggal PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI di Jembrana menuju Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X TRAIK warna hitam dengan Nomor polisi P 5753 ZY dan sekira pukul 08.40 Wita sampai di Kios “ SURANADI “ di jalan Gajah mada No. 82 A Semarapura Kec./Kab. Klungkung dimana Terdakwa menunggu di depan dan PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI masuk ke dalam kios dan membeli obat batuk, Aqua Gelas 1 (stu) dus dan beberapa bungkus kopi saset merk ABC dengan total belanja Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada pemilik kios. Selanjutnya PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI lagi membeli barang berupa 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna Mild, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Inter GG, 10 (sepuluh) Bungkus rokok In Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Pro

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Marlboro, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Surya 12, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Samoerna Hijau, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Dji Sam Soe 12, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Dji Sam Soe 16, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Sampoerna Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok In Mild dan 4 (empat) renteng Kopi Susu ABC saset dengan total belanjaan sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dibuatkan nota PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI menyuruh pemilik kios untuk mengambil kardus Aqua gelas kosong kemudian PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI memasukan semua belanjaan tersebut kedalam kardus kosong tersebut setelah itu PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI mengatakan akan menitipkan barang – barang belanjaan tersebut kepada pemilik kios dan pemilik kios mengatakan iya, kemudia pada saat pemilik kios lengah PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI mengambil kardus yang berisi barang berupa 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna Mild, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Inter GG, 10 (sepuluh) Bungkus rokok In Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Pro Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Marlboro, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Surya 12, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Samoerna Hijau, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Dji Sam Soe 12, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Dji Sam Soe 16, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Sampoerna Mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok In Mild dan 4 (empat) renteng Kopi Susu ABC saset yang belum PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bayar dengan meninggalkan kardus yang berisi Aqua yang PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI beli sebelumnya kemudian PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI kabur bersama Terdakwa meninggalkan kios, kemudian pada hari Rabu Tanggal 8 Maret 2017, PRIHADI SUDARTO Als ADI

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS KIKI bersama sama dengan Terdakwa berangkat dari tempat tinggal PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI di Jembrana menuju Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X TRAIX warna hitam dengan Nomor polisi P 5753 ZY dan sekira pukul 09.15 Wita sampai di toko “ PUTRI “di Jalan Rama Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selanjutnya PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa menunggu di depan toko samping sepeda motor sambil mengamati situasi dan pada saat di dalam toko PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI berpura-pura belanja 2 (dua) dus Aqua gelas selanjutnya laki laki Terdakwa membuka Aqua gelas dan memasukan Aqua tersebut ke dalam tas plastik setelah itu PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI membeli berbagai jenis rokok antara lain 2 (dua) pak rokok marlboro merah, 1 (satu) pak rokok marlboro putih, 9 (sembilan) Bungkus rokok LA, 4 (empat) Bungkus rokok dunhil hitam, 1 (satu) pak rokok geo, 9 (sembilan) Bungkus rokok Dji Sam Soe, 5 (lima) Bungkus rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) Bungkus rokok U Mild, 5 (lima) Bungkus rokok Pro Mild, 5 (lima) Bungkus rokok In Mild, 1 (satu) pak rokok Surya, 5 (lima) Bungkus rokok jarum super ,10 (sepuluh) Bungkus rokok sampoerna hijau, 1 (satu) pak rokok gudang garam inter, selanjutnya rokok rokok tersebut PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI masukan ke dalam kardus Aqua gelas yang isinya sudah dipindahkan ke tas plastik kemudian pada saat pemilik toko membuat nota PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI dan kabur dengan membawa barang barang tanpa membayar serta mengambil juga 1 (satu) unit Handphone Merk Asus (Zenphone series) warna hitam yang PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI lihat ditaruh diatas meja kasir

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bersama – sama Terdakwa kabur ke arah timur jalan rama Klungkung, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 , PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bersama sama dengan Terdakwa berangkat dari tempat tinggal PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI di Jembrana menuju Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X TRAIK warna hitam dengan Nomor polisi P 5753 ZY dan sekira pukul 09.30 Wita, sampai di Toko UD Mekar di Jl Kecubung Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Terdakwa menunggu di depan toko sedangkan PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI masuk ke dalam toko berpura pura membeli barang berupa 5 (lima) bungkus rokok marlboro merah, 5 (lima) bungkus rokok marlboro putih, 6 (enam) bungkus rokok dunhil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna, 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 2 (dua) bungkus rokok mild hitam, 2 (dua) bungkus rokok mild putih, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam, 1 (satu) bungkus rokok surya 12, 7 (tujuh) bungkus rokok in mild yang berada di rak kemudian setelah barang barang tersebut terkumpul dan Terdakwa masukan ke dalam tas dan pada saat karyawan toko lengah PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI kabur dengan sebelumnya juga mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo seri A37 warna gold yang ada diatas meja dengan Terdakwa, kemudian pada pada hari Senin Tanggal 7 Mei 2018 PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bersama sama dengan Terdakwa berangkat dari tempat tinggal PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI di Jembrana menuju Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X TRAIK warna hitam dengan Nomor polisi P 5753 ZY dan sekira pukul 09.00 Wita sampai di counter

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pink Celuler Jalan Diponogoro Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dimana Terdakwa menunggu di depan counter sedangkan PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI masuk ke dalam counter dan menanyakan harga handphone yang berada di rak / etalase kaca yang ada di counter Pink Celuler kemudian setelah itu PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bersama Terdakwa pergi meninggalkan counter dan tidak berselang lama PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bersama Terdakwa kembali lagi ke counter Pink Celuler dengan membawa 3 (tiga) buah kardus minuman dan masuk lagi ke dalam counter dengan berpura pura membeli handphone kemudian PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI menanyakan handphone yang baru dan menunjuk handphone OPPO kemudian penjaga counter Pink Celuler mengeluarkan Handphone yang ada di rak / etalase kaca dengan merk OPPO dan menaruhnya diatas rak kaca selanjutnya pada saat salah satu penjaga Counter pergi PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI menyuruh karyawan yang tinggal lagi satu untuk mengeluarkan seluruh handphone baru yang ada di dalam rak atau etalase kaca kemudian PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI pura pura melihat harga serta membandingkan harga yang PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bawa dengan alasan akan PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bawa ke kapal pesiar dan pada saat penjaga counter lengah PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI memasukan sebanyak 13 (tiga belas) Handphone dengan berbagai merk dan type ke dalam kardus merk Aqua selanjutnya dengan membawa 13 (tiga belas) Handphone dengan berbagai merk dan type yang ada dalam kardus dan PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI berkata kepada penjaga counter bahwa PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIKI tidak mengambil barang-barang yang ada di counter selanjutnya PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI bersama Terdakwa pergi ke arah timur jalan diponogoro kemudian sampai di Denpasar PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI dan Terdakwa sempat menjual salah satu handphone curian tersebut di Denpasar untuk biaya pulang ke Jawa, dan kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Surabaya, dan sampai di Surabaya kami jual sisa HP curian kami tersebut sama orang yang kami temui pasar Wonokromo dengan cara dijual diecer, dimana uang dari hasil menjual hp tersebut sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut sudah habis kami pakai untuk memenuhi kehidupan sehari-hari untuk makan dan minum serta untuk jalan-jalan dan juga untuk mencari cowok kemudian pada saat kami mau balik ke Bali karena tidak ada ongkos kami menjual sepeda motor X-traix sama orang yang kami temui di pasar Wonokromo sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian setelah selesai jual motor kami ke Bali dengan naik bis kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 02.00 wita PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI dan teman Terdakwa ditangkap di rumah PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI di Lingkungan Ketapang Kel/Desa Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, kemudian PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Klungkung

- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu :

Dakwaan : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa I PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI dan terdakwa II RISDIYANTO Als AJENG adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa I PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI dan terdakwa II RISDIYANTO Als AJENG sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa mengambil tanpa izin barang barang milik para saksi korban dengan alasan ingin membelinya yaitu berupa beberapa handphone, beberapa bungkus rokok, beberapa bungkus kopi dan minuman sachet. Ketika para saksi korban lengah para terdakwa membawa kabur barang barang tersebut untuk dikuasai, dengan demikian Berdasarkan maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "orang lain" dalam unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bukan si petindak. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya.

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa Para saksi membenarkan barang yang diambil adalah milik para saksi korban karena semua saksi korban sendiri lah yang saat itu melayani para terdakwa yang berpura-pura membeli barang-barang tersebut dan akhirnya dibawa kabur dan tidak dibayar, dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa menurut bahasa Belanda, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder* : bertentangan dengan, melawan; *recht* : hukum). Menurut pendapat Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Menurut Van hannel : melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan: para terdakwa mengambil barang milik para saksi korban adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin, serta tujuan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan maksud untuk dijual oleh para terdakwa, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, disebut sebagai petindak peserta, yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta, dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu.

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Bahwa Terdakwa II lah yang mengajari terdakwa I untuk melakukan cara-cara pencurian seperti itu. Para terdakwa adalah teman seprofesi yaitu bekerja di salon namun karena pendapatan para terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, para terdakwa bersepakat untuk mencuri, dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang, bahwa Unsur yang termuat dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut diartikan juga sebagai seorang melakukan beberapa tindak pidana, yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, dan diantara perbuatan-perbuatan itu belum ada yang telah diputus dengan memperoleh kekuatan hukum tetap (*concursum realis*). *Concursum realis* yang terdiri dari beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis diatur dalam pasal 65 KUHP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu: Berdasarkan keterangan para saksi dibenarkan oleh keterangan para terdakwa dan didukung oleh petunjuk, para terdakwa mengambil barang milik para saksi pada beberapa waktu yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 11.00 WITA di Kios Pasar Tusan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.
- Pada hari Selasa Tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 08.40 WITA bertempat Kios " SURANADI " di jalan Gajah mada No. 82 A Semarapura Kec./Kab. Klungkung,.
- Pada hari Rabu Tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 09.15 WITA bertempat Kios " SURANADI " di jalan Gajah mada No. 82 A Semarapura Kec./Kab. Klungkung.

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 09.30 WITA Toko UD Mekar di Jl Kecubung Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.
- pada pada hari Senin Tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WITA counter Pink Celuler Jalan Diponogoro Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka dengan telah terpenuhi semua unsur dari dakwaan terhadap para terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa I PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI dan terdakwa II RISDIYANTO Als AJENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa I PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI dan terdakwa II RISDIYANTO Als AJENG harus dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup,

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dengan nomor imei : 865643032778236, 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A37, 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam di Kembalikan kepada saksi I Ketut Suterna;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah helm merk Bogo warna hitam, 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam, 1 (satu) lembar nota tanggal 22-1-2015, 1 (satu) lembar nota kios SURANADI tanggal 7-3-2017 dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa merugikan para saksi korban.
- Terdakwa II sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa I PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI dan terdakwa II RISDIYANTO Als AJENG dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. PRIHADI SUDARTO Als ADI ALS KIKI dan terdakwa II RISDIYANTO Als AJENG bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PRIHADI SUDARTO Als ADI Als KIKI selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Terdakwa II. RISDIYANTO Als AJENG selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dengan nomor imei : 865643032778236,
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A37Dikembalikan kepada Saksi I KETUT SUTERNA
 - 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam
 - 1 (satu) buah helm merk Bogo warna hitam
 - 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam
 - 1 (satu) lembar nota tanggal 22-1-2015
 - 1 (satu) lembar nota kios SURANADI tanggal 7-3-2017Dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada ParaTerdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 oleh kami, Kukuh Kurniawan,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sahida Ariyani, S.H. , Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Rabu tanggal 3 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN PUTU SUMADANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Tigana Barkah Maradona, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahida Ariyani, S.H.

Kukuh Kurniawan, S.H, M.H..

Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUTU SUMADANA, SH

Putusan Pidana Nomor. 58/ Pid.B/2018/PN. Srp , halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)